

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Reklamasi Kenjeran: Kesesuaian Proyek terhadap Hukum Lingkungan, Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Melindungi Hak Nelayan Sekitar**

**Ayu Lilian Ningrum**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

[lilian.legend908@gmail.com](mailto:lilian.legend908@gmail.com)

**Ainur Rochmah**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

[ainurrochmahqd@gmail.com](mailto:ainurrochmahqd@gmail.com)

**Titik Indrawati**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

[Titik.Indrawatimaliki@gmail.com](mailto:Titik.Indrawatimaliki@gmail.com)

**Yovan Iristian**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

[yovan\\_iristian@yahoo.com](mailto:yovan_iristian@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Pembangunan wilayah pesisir melalui proyek reklamasi, seperti Surabaya Waterfront Land (SWL) di Kenjeran, memunculkan tantangan serius terkait hukum lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Proyek reklamasi seluas 1.080 hektare ini berpotensi mengancam mata pencaharian, ruang hidup, dan identitas kultural masyarakat nelayan tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah terkait reklamasi dan tata ruang. Analisis menyoroti kesesuaian proyek SWL dengan prinsip hukum lingkungan, etika lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, serta langkah-langkah perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reklamasi tidak hanya diukur dari aspek fisik atau nilai ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi, keterlibatan masyarakat, perlindungan mata pencaharian nelayan, dan keberlanjutan ekosistem. Studi ini menegaskan bahwa reklamasi Kenjeran hanya dapat dianggap berhasil jika dilaksanakan secara transparan, berbasis kajian ilmiah, dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi, sehingga pembangunan kota tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Kata Kunci:** Reklamasi Kenjeran, Hukum Lingkungan, Keadilan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan, Hak Nelayan

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pesisir telah lama menjadi simbol kemajuan ekonomi sekaligus polemik sosial yang tak berkesudahan. Salah satu contoh permasalahan yang mencuat adalah proyek reklamasi di kawasan pesisir Kenjeran Surabaya atau disebut Surabaya Waterfront Land (SWL). Reklamasi ini mencapai luas 1.080 hektare yang direncanakan membentuk enam pulau buatan tersebut menimbulkan ancaman serius bagi ribuan nelayan di pesisir utara Surabaya (Brigita Maria Lukita G, 2025).

Kawasan yang dahulu dikenal sebagai sentra kehidupan nelayan tradisional ini kini menjadi ruang kontestasi antara idealisme pembangunan modern dan kenyataan pahit yang dialami masyarakat pesisir. Reklamasi yang semula dijanjikan sebagai solusi peningkatan ekonomi dan penataan ruang, justru menyisakan persoalan kemanusiaan yang kompleks: penggusuran, kehilangan mata pencaharian, serta hilangnya akses terhadap sumber daya laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga (Anugrah et al., 2022).

Proyek reklamasi Kenjeran berangkat dari visi besar Pemerintah Kota Surabaya untuk mengubah wajah kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pariwisata, dan hunian modern. Dalam kerangka pembangunan berorientasi pertumbuhan, reklamasi dipandang sebagai bentuk efisiensi pemanfaatan ruang yang terbatas di wilayah perkotaan. Pemerintah beralasan bahwa reklamasi mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas ruang infrastruktur publik, serta meningkatkan daya tarik investasi. Namun di balik retorika pembangunan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: pembangunan untuk siapa, dan dengan mengorbankan siapa (Redaksi IMM Surabaya, 2025).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Bagi masyarakat pesisir Kenjeran, laut bukan sekadar bentang alam atau sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas kultural dan sosial. Kehidupan nelayan di kawasan ini telah berlangsung selama beberapa generasi, membentuk sistem sosial yang khas berbasis solidaritas dan ketergantungan pada sumber daya pesisir. Reklamasi yang mengubah bentang pantai menjadi daratan buatan telah memutus rantai ekologi dan ekonomi masyarakat tersebut (Pakpahan, 2023). Air laut yang dahulu menjadi ruang penghidupan kini tertutup timbunan pasir, sementara akses menuju laut semakin terbatas. Banyak nelayan kehilangan tempat berlabuh, dan sebagian lainnya terpaksa beralih profesi tanpa dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah.

Fenomena ini menggambarkan paradoks pembangunan yang sering kali terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dan kawasan baru dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernisasi. Namun di sisi lain, pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi makro sering kali menyingkirkan kelompok marjinal yang hidup di sekitarnya. Dalam konteks Kenjeran, konflik antara janji pembangunan dan krisis kemanusiaan muncul akibat lemahnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan kebijakan reklamasi. Proyek yang semestinya membawa manfaat justru memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah daya tahan ekonomi masyarakat lokal.

Dari perspektif hukum dan tata ruang, reklamasi juga menimbulkan problematika serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, reklamasi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir serta hak-hak masyarakat yang telah bermukim dan bergantung pada sumber daya laut. Namun, implementasi norma tersebut sering kali lemah di lapangan. Proses konsultasi publik tidak berjalan optimal, dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) kerap dijadikan formalitas administratif tanpa benar-benar

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat pesisir. Akibatnya, pembangunan fisik berlangsung lebih cepat daripada penegakan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Selain aspek hukum, reklamasi Kenjeran juga memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang tak kalah penting. Pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung dibangun atau seberapa luas lahan baru yang diciptakan, melainkan juga dari seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Dalam perosalan reklamasi di wilayah Kenjeran, banyak warga pesisir mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya menerima informasi setelah proyek berjalan, tanpa memiliki posisi tawar untuk menolak atau menegosiasikan kompensasi yang layak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam, karena pembangunan yang dijanjikan untuk meningkatkan taraf hidup justru memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka.

Krisis kemanusiaan yang muncul akibat reklamasi tidak hanya berupa kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi juga hilangnya rasa memiliki terhadap ruang hidup. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah bagian dari kehidupan spiritual dan budaya. Upacara tradisional, aktivitas gotong royong, hingga pola pendidikan anak sering kali berakar dari interaksi dengan laut. Ketika laut mereka diubah menjadi lahan bisnis dan properti, maka hilang pula sebagian dari identitas kultural yang telah diwariskan turun-temurun. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai bentuk “dehumanisasi pembangunan” ketika kebijakan pembangunan mengabaikan dimensi kemanusiaan dan kebudayaan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi semata (Menuju et al., 2019).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan reklamasi bukan hanya isu teknis tata ruang, tetapi juga masalah struktural yang menyangkut hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, lemahnya partisipasi publik, serta dominasi kepentingan kapital menjadi cerminan dari model pembangunan yang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

timpang. Surabaya sebagai kota besar yang dikenal memiliki semangat inovasi dan pemerintahan yang progresif seharusnya mampu menghadirkan paradigma pembangunan yang lebih inklusif dalam pembangunan yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusatnya, bukan sekadar sebagai objek dari kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, studi mengenai “Reklamasi Kenjeran: Kesesuaian Proyek terhadap Hukum Lingkungan, Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Melindungi Hak Nelayan Sekitar” menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana proyek pembangunan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial, hukum lingkungan, serta hak-hak masyarakat pesisir. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi sosial, ekonomi, dan moral dari pembangunan pesisir. Melalui analisis kritis terhadap kebijakan reklamasi, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan kota dan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, reklamasi Kenjeran menjadi cermin bagi tantangan pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan kemajuan tanpa mengorbankan kemanusiaan. Pembangunan yang sejati seharusnya tidak hanya menciptakan ruang-ruang fisik baru, tetapi juga memperkuat ruang sosial dan moral bagi seluruh warga. Tanpa keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, maka setiap proyek reklamasi hanyalah bentuk modernisasi yang kehilangan jiwa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan yang mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu reklamasi dan tata ruang. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

- a. Teori hukum lingkungan yaitu hukum yang digunakan dalam mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan.
- b. Teori etika lingkungan memberikan landasan moral yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan.
- c. Teori keadilan sosial sebagai dasar Pembangunan yang dapat memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat.
- d. Teori pembangunan berkelanjutan merupakan konsep fundamental dalam kajian pembangunan modern yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan praktik reklamasi di kawasan Kenjeran dengan ketentuan normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

### **3. PEMBAHASAN**

Munculnya sebuah kota merupakan hasil dari berbagai kekuatan fisik yang membentuknya, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga aspek pertahanan dan keamanan. Karena itu, dinamika perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh daya tarik (*amenities*) yang dimilikinya, yang kemudian memicu perubahan fisik wilayah serta pola pemanfaatan lahannya. Pergeseran fungsi lahan, terutama dari lahan yang kurang produktif menjadi lahan yang lebih bernilai guna, menjadi fenomena umum yang diminati dalam kehidupan perkotaan.

Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam proses pembangunan wilayah, terutama di kota-kota besar yang mengalami

pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan ruang yang sangat pesat (Hadi Sabari Yunus, 2008). Ketika ruang daratan tidak lagi mampu menampung berbagai fungsi strategis seperti permukiman, infrastruktur, kawasan perdagangan, maupun ruang publik, maka reklamasi muncul sebagai salah satu alternatif untuk memperluas wilayah secara horizontal.

Reklamasi pada dasarnya adalah upaya menciptakan lahan baru melalui pengurugan atau pengeringan wilayah pesisir atau perairan (Supriyadi, 2017). Dalam konteks pembangunan kota, reklamasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi tekanan kebutuhan lahan yang tidak dapat dipenuhi melalui redistribusi atau optimalisasi ruang yang ada. Dengan menghasilkan tanah baru, pemerintah daerah maupun investor swasta dapat mengembangkan kawasan yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa harus melakukan pembebasan lahan yang seringkali menimbulkan konflik sosial.

Kebutuhan lahan yang semakin meningkat tidak hanya dipicu oleh kepadatan penduduk, tetapi juga oleh dinamika pembangunan yang menuntut tersedianya ruang bagi fasilitas umum, pusat bisnis, perumahan modern, hingga sarana rekreasi (Dwijendra, 2010). Dalam kondisi seperti itu, reklamasi menyediakan ruang fisik tambahan yang memungkinkan terjadinya ekspansi kota secara terencana. Melalui penataan yang tepat, lahan hasil reklamasi bahkan dapat diarahkan menjadi kawasan baru yang lebih tertata dibandingkan wilayah kota lama yang penuh dengan keterbatasan.

Namun demikian, penggunaan reklamasi sebagai strategi pemenuhan kebutuhan lahan tidak terlepas dari kritik dan tantangan. Proses reklamasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ketahanan pesisir berpotensi merusak ekosistem, mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir, serta menimbulkan risiko bencana di kemudian hari. Oleh karena itu, reklamasi seharusnya dipandang bukan sekadar proyek penciptaan lahan baru, tetapi sebagai proses rekayasa ruang yang membutuhkan analisis ekologis, kajian hukum, serta keterlibatan masyarakat secara inklusif.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Kesesuaian Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) terhadap Dasar Hukum Lingkungan, Keadilan Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagai metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya tidak hanya dikenal melalui identitas historisnya sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga memegang peranan penting sebagai pusat aktivitas industri, perdagangan, kemaritiman, dan pendidikan (Indamardi). Posisi strategisnya sebagai pintu utama menuju kawasan Indonesia Timur dalam jaringan logistik nasional menjadikan kota ini berhadapan dengan berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks seiring percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Di antara tantangan tersebut, proyek reklamasi menjadi isu yang menonjol karena memunculkan beragam respons dan perdebatan di tengah masyarakat.

Proyek reklamasi di pesisir Surabaya yang disebut juga Surabaya Waterfront Land (SWL) merupakan salah satu dari 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada April 2024. Rencananya proyek ini dibangun di atas lahan eksisting Kenjeran Park seluas 100 hektare yang kemudian diperluas melalui reklamasi hingga mencapai 1.084 hektare. Pengelolaan proyek ini dipercayakan kepada PT Granting Jaya, perusahaan yang selama ini mengelola kompleks Kenjeran Park (Atlantis Land), sebagai operator atau pelaksana utama (Brigita Maria Lukita G, 2025).

Persoalan ekologis, termasuk sedimentasi dan penurunan hasil tangkapan laut, menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan wilayah pesisir Surabaya tersebut. Dalam konteks ini, SWL diproyeksikan sebagai inisiatif strategis yang tidak hanya bertujuan merevitalisasi kawasan pesisir Surabaya, tetapi juga mendorong pemulihan peran historis kota ini sebagai pusat kemaritiman nasional. Direktur PT Granting Jaya Surabaya, Agung Pramono, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dan Perikanan. Saat ini, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sedang memasuki tahap finalisasi, sementara masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Pulau B telah diajukan kepada Dewan Nasional KEK untuk proses evaluasi lebih lanjut (Harian Merah Putih, 2025).

Sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum, isu-isu lingkungan di Indonesia memperoleh perhatian yang serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aturan tentang hukum lingkungan. Hukum lingkungan sendiri merupakan seperangkat regulasi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah guna mengarahkan interaksi manusia dengan lingkungan (Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, 2024a). Instrumen ini bertujuan mencegah terjadinya pencemaran, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Cakupannya meliputi berbagai persoalan, antara lain pencemaran udara dan air, pengelolaan limbah, pelestarian hutan, hingga isu perubahan iklim.

Selain hukum yang berfungsi mengatur dan mengendalikan hubungan antara manusia dan alam, etika lingkungan juga memegang peranan penting karena memberikan landasan nilai serta tanggung jawab moral manusia dalam menjaga lingkungan. Meskipun berbeda, antara hukum lingkungan dan etika lingkungan saling melengkapi. Keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda, dimana hukum lingkungan memberikan kerangka kerja dan sanksi untuk melindungi lingkungan, sementara etika lingkungan memberikan dasar moral dan motivasi untuk bertindak secara tanggung jawab (Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, 2024a). Sehingga keduanya penting sebagai upaya untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Hukum merupakan sekumpulan norma formal yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan ditegakkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai pedoman yang mengatur

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

kehidupan sosial guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum.

Hukum juga memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain:

- a. Mengatur perilaku manusia, dalam konteks hukum lingkungan. Hukum memberikan batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti contoh menebang pohon itu diperbolehkan apabila dilakukan di lahan pribadi, memiliki ijin pemanfaatan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, tidak mengganggu habitat satwa liar di lindungi. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan seperti penebangan diwilayah hutan lindung (Pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999), cagar alam, suaka margasatwa dan penebangan tanpa izin (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013).
- b. Menciptakan ketertiban dan keamanan, dapat diartikan bahwa hukum memberikan aturan main yang jelas, menyediakan mekanisme penegakan hukum serta dapat menyelesaikan konflik secara adil dan beradab. Dalam konteks hukum lingkungan hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara tertib, tidak menimbulkan sengketa antar pihak, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari tindakan yang berpotensi merusak (Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, 2024b).
- c. Menjamin keadilan, dalam ranah hukum lingkungan, tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya keadilan bagi alam, termasuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya alam dalam proses pembangunan memberikan manfaat yang proporsional. Selain itu, hukum lingkungan juga berperan menjamin keadilan antargenerasi sehingga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dapat tetap dinikmati oleh generasi yang akan datang (Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, 2024b).
- d. Menyelesaikan pertikaian, Hukum memberikan sarana untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan beradab. Dalam konteks lingkungan, berbagai konflik seperti kasus pencemaran oleh pelaku usaha atau perebutan sumber daya alam kerap terjadi dan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

membutuhkan penyelesaian yang berkeadilan serta berorientasi pada keberlanjutan. Pada titik inilah hukum lingkungan memainkan peran signifikan dengan menyediakan kerangka normatif dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut (Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, 2024b).

Berkaitan dengan keadilan sosial, Pembangunan menjadi salah satu cara untuk memberikan peluang tercapainya tujuan bangsa yaitu berkeadilan sosial. Pengertian pembangunan menurut Suryono merupakan proses pembaharuan yang kontinu dari keadaan tertentu pada keadaan yang dianggap lebih baik (Agus Suryono, 2010). Selain itu pendapat lain yang berkaitan dengan definisi pembangunan disampaikan oleh Siagian, ia menyatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P Siagian, 1979). Berdasarkan kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya harus mengarah pada perubahan yang lebih baik. Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, maka pembangunan seyogianya memperhatikan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat (Djainal, 2005).

Reklamasi sebagai bagian dari agenda pembangunan wilayah pesisir sering kali diposisikan sebagai upaya strategis untuk memperluas ruang ekonomi, meningkatkan infrastruktur kawasan, serta mendorong pertumbuhan kota. Namun, pembangunan berbasis reklamasi tidak dapat dilepaskan dari potensi dampaknya terhadap ekosistem pesisir, perubahan garis pantai, hilangnya habitat biota laut, hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat nelayan. Oleh karena itu, keberhasilan proyek reklamasi tidak hanya diukur dari pencapaian fisik dan nilai ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana proses pembangunan tersebut mematuhi ketentuan hukum lingkungan dan mencerminkan tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Dengan demikian, pembangunan dalam bentuk reklamasi harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

serta mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan sosial agar tidak menimbulkan krisis kemanusiaan maupun kerusakan lingkungan jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan jangka panjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yaitu pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat renewable/nonrenewable. Dengan demikian, pemanfaatan segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

Dalam kerangka hukum dan etika lingkungan, pembangunan wajib sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi. Hukum lingkungan berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam, mencegah pencemaran, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, sementara etika lingkungan memberikan landasan moral dalam meminimalkan dampak ekologis. Ketika dikaitkan dengan reklamasi Kenjeran, prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari nilai ekonomi atau pencapaian fisik, tetapi dari kepatuhan pada ketentuan hukum, kepekaan terhadap keberlanjutan ekologis, dan perlindungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Dengan demikian, proyek reklamasi Surabaya memerlukan pelaksanaan yang hati-hati, transparan, dan berbasis kajian ilmiah agar tidak menimbulkan krisis lingkungan maupun sosial.

Sebagai dasar hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil, hukum Indonesia telah mengaturnya, dimana aturan tersebut ada didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K). Dimana dalam Pasal 3 memberikan penjelasan berkaitan tujuan adanya aturan ini yaitu untuk menjamin keberlangsungan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

sumber daya pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan uang serta mendorong partisipasi masyarakat.

Peran masyarakat sangat diperlukan khususnya ialah masyarakat yang secara langsung merasakan dampak akibat adanya suatu kegiatan Pembangunan di wilayah pesisir. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihak berwenang atas kerugian yang dialami akibat pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir; menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi pencemaran atau kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada kehidupannya; mengajukan gugatan ke pengadilan atas permasalahan yang merugikan kepentingannya; serta memperoleh hak atas ganti kerugian. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

Dalam konteks reklamasi Kenjeran Surabaya, ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas pembangunan wajib mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Pasal 60 juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan keberatan, melaporkan kerusakan, hingga menggugat secara hukum apabila reklamasi menimbulkan kerugian terhadap kehidupan mereka. Selain itu keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir juga harus diperhatikan, hal inilah yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf (b) UU No. 27 Tahun 2007.

Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan menjamin bahwa kualitas lingkungan dapat terus dirasakan oleh generasi di masa mendatang. Hukum lingkungan yang mengatur hal ini ialah Undang-Undang No. 34 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam Pasal 2 menyebutkan prinsip-prinsip yang harus

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

diperhatikan dalam melindungi lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup mencakup penerapan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, keterpaduan antar-sektor, tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas lingkungan, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.

Selain prinsip-prinsip dasar, pengelolaan lingkungan hidup juga ditopang oleh berbagai instrumen yang diatur dalam Pasal 12 - Pasal 52 Undang-Undang No. 34 tahun 2009. Instrumen tersebut mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penataan ruang yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penggunaan Amdal dan UKL-UPL sebagai dasar perizinan. Di samping itu, terdapat pula perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 - Pasal 40 Undang-Undang No. 34 tahun 2009, audit lingkungan sebagai alat evaluasi, serta instrumen ekonomi berupa pemberian insentif maupun disinsentif untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan lingkungan yang bertujuan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. KLHS dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap AMDAL, yang sebelumnya menjadi instrumen utama dalam penilaian dampak lingkungan. Secara substansial, AMDAL adalah dokumen yang memuat informasi mengenai jenis, lokasi, skala rencana usaha atau kegiatan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan (Rinaldi, 2021).

Pembeda antara AMDAL dan KLHS yaitu jika AMDAL diterapkan pada level proyek, maka KLHS berfungsi pada tataran Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pembangunan. (Widodo B et al., 2012) KLHS merupakan proses analisis yang bersifat sistematis, komprehensif, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perumusan pembangunan wilayah maupun dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program.

Selain itu perlindungan dan pemberdayaan nelayan juga harus diperhatikan sehingga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dimana aturan tersebut menetapkan kerangka hukum nasional untuk memastikan perlindungan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Regulasi ini hadir sebagai respons atas kerentanan sosial-ekonomi komunitas pesisir yang selama ini menghadapi ketidakpastian usaha, risiko bencana, perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 ada didalam Pasal 3 bahwasanya bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam, sekaligus memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, sehingga mampu menjalankan kegiatan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan, serta berlandaskan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha, memberikan perlindungan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, serta menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum bagi para pelaku usaha perikanan dan kelautan (Undang-Undang N0. 7 Tahun 2016, 2016).

Berkaitan dengan keadilan sosial dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 juga memberikan tanggung jawab kepada kepala pemerintah agar tetap dapat memberdayakan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Hal ini telah tertlis dalam Pasal 44

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016. Cara yang dapat dilakukan pemerintah dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 antara lain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kegiatan penyuluhan serta pendampingan, pengembangan kemitraan usaha, pemberian akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan sebagai penopang utama keberlanjutan usaha. Dengan demikian, keberadaan ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keterlibatan masyarakat setempat sehingga mereka tetap memperoleh manfaat dari pembangunan sehingga keadilan dapat dirasakan secara merata.

### **Bagaimana langkah hukum untuk melindungi masyarakat dan nelayan sekitar Kenjeran Akibat Reklamasi**

Indonesia, yang berada pada posisi silang strategis antara dua benua dan dua samudra, memiliki wilayah kepulauan yang luas dan beragam. Konfigurasi geografis ini menempatkan Indonesia sebagai titik pusat penting (*center of gravity*) di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah pakar internasional bahkan menegaskan bahwa perairan Indonesia merupakan salah satu ekosistem laut tropis dengan daya dukung lingkungan yang sangat tinggi serta memiliki karakteristik *mega biodiversity* (Marsetio, 2015).

Letak geografis Indonesia menunjukkan bahwa wilayah lautnya jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Situasi ini menyebabkan terbentuknya banyak kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil di seluruh Nusantara. Luasnya wilayah pesisir dan banyaknya pulau kecil secara tidak langsung menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Padahal potensi wilayah pesisir jika dikelola dengan maksimal dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara maupun masyarakatnya. Pemanfaatan tersebut dapat sebagai tempat rekreasi, media transportasi dan komunikasi,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, pengaturan iklim, kawasan perlindungan dan yang lainnya. Meskipun banyak alternatif seperti tersebut diatas, Pemerintah belum melakukan pemanfaatan dengan maksimal. Pemerintah justru mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau kecil melalui reklamasi (Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi et al., 2018).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU WP3K), merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meningkatkan nilai guna suatu lahan dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi melalui metode pengurungan, pengeringan, atau drainase. Praktik reklamasi semakin sering dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta dan Bali.

Dampak reklamasi kerap menimbulkan konsekuensi sosial yang serius, salah satunya berupa terpinggirkannya nelayan yang harus meninggalkan wilayah tempat tinggalnya dan berpindah jauh dari lokasi mata pencahariannya. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, reklamasi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain:

- a. kerusakan garis pantai dan infrastruktur bawah laut;
- b. degradasi ekosistem pesisir;
- c. penurunan kualitas perairan laut; dan
- d. meningkatnya risiko banjir di kawasan pesisir akibat berkurangnya area resapan. (Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi et al., 2018).

Dalam konteks tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan sumber daya kelautan tidak seharusnya hanya berfokus pada nilai investasi atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek reklamasi. Pemerintah wajib mempertimbangkan perlindungan masyarakat pesisir agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia selama

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

proses pelaksanaan reklamasi. Hal ini penting mengingat negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat pesisir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Hak-hak masyarakat pesisir dalam kerangka konstitusi Indonesia dapat dirujuk pada sejumlah ketentuan dalam UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu Pasal 33 ayat (3) dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi hak masyarakat dan nelayan sekitar pesisir, dimana pasal tersebut menetapkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, jaminan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat pesisir sebagai bagian dari rakyat yang berhak menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam bersumber dari ketentuan kedua pasal tersebut.

Reklamasi yang selalu menciptaka pro dan kontra ditengah masyarakat khususnya bagi masyarakat dan nelayan dekat pesisir. Dimana dari adanya rencana atau telah dilakukannya reklamasi akan merampas hak masyarakat dan nelayan sekitar. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Secara etimologis, istilah *perlindungan* berasal dari kata “lindung,” yang setelah diberi imbuhan membentuk makna sebagai upaya untuk memberikan naungan atau pertolongan agar seseorang terhindar dari bahaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dipahami sebagai tindakan untuk menjaga atau menyelamatkan seseorang dari ancaman atau bencana. Kata “melindungi” sendiri mengandung arti memberikan bantuan, penjagaan, atau pengamanan guna mencegah terjadinya kerugian. Dengan demikian, secara leksikal, perlindungan dapat dimaknai sebagai suatu proses atau tindakan yang bertujuan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menciptakan rasa aman dan memberikan jaminan keselamatan bagi pihak yang dilindungi (Victor O. Mamoto, 2015).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi nelayan, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kewajiban pemerintah dalam hal ini ialah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko usaha yang timbul akibat perubahan lingkungan, termasuk melalui pemberian kompensasi, penyediaan sarana pendukung, dan pemulihan kegiatan ekonomi nelayan. Sehingga apabila terjadi reklamasi, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap resiko yang akan alami oleh nelayan (Pasal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2016, 2016).

Dari aspek perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) Huruf (h) yang kemudian diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No 7 Tahun 2016, nelayan memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan cara melaporkan kerugian kepada pihak berwenang, serta mengajukan gugatan apabila hak-hak mereka dirugikan oleh pelaksanaan reklamasi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi nelayan untuk menilai, menolak, atau menguji kebijakan reklamasi yang berpotensi merugikan kepentingan usaha para nelayan (Undang-Undang No 7 Tahun 2016, 2016).

#### **4. KESIMPULAN**

Kerangka hukum Indonesia secara tegas menempatkan pembangunan, termasuk reklamasi pesisir, dalam batas-batas perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Melalui UU PPLH, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, negara mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, daya dukung lingkungan, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

nelayan. Instrumen seperti KLHS, AMDAL, perizinan lingkungan, serta instrumen ekonomi menjadi perangkat wajib untuk memastikan pengendalian dampak ekologis dari setiap kegiatan pembangunan.

Dari perspektif etika lingkungan, reklamasi tidak hanya menuntut kepatuhan pada norma hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketidakpatuhan terhadap prinsip keadilan ekologis dan sosial berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang, hilangnya wilayah tangkap, dan krisis sosial-ekonomi bagi nelayan. Ketentuan Pasal 60 UU WP3K memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan keberatan, serta menuntut ganti rugi apabila reklamasi merugikan kehidupan mereka. Di sisi lain, UU No. 7 Tahun 2016 mewajibkan negara menyediakan perlindungan hukum, kompensasi, pemberdayaan, serta kepastian usaha bagi nelayan yang terdampak perubahan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan proyek Surabaya Waterfront Land tidak dapat diukur dari aspek fisik atau nilai investasi saja, tetapi dari penghormatan terhadap hak-hak masyarakat pesisir, kepatuhan terhadap hukum, dan terjaminnya keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka konstitusional, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menempatkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa reklamasi tidak menimbulkan kerugian ekologis maupun sosial, terutama bagi nelayan sebagai komunitas yang paling rentan. Dengan demikian, reklamasi Kenjeran hanya dapat dinilai berhasil apabila prosesnya dilakukan secara hati-hati, transparan, berbasis kajian ilmiah, serta selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip tersebut,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

reklamasi berisiko menghasilkan manfaat yang tidak merata serta memicu persoalan ekologis dan sosial yang lebih kompleks di masa mendatang.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono. (2010). *Pengantar Teori Pembangunan*. Universitas Negeri Malang.
- Anugrah, A. S., Karmilah, M., & Rahman, B. (2022). *Potret Krisis Sosio-Ekologi Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi*. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v3i1.52818>
- Brigita Maria Lukita G. (2025, October 27). *Reklamasi Surabaya Waterfront Land Diprediksi Berlanjut*. Kompas.Id.
- Djainal, H. (2005). *Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate*.
- Dwijendra, N. K. A. (2010). *Pengantar Perencanaan dan Perancangan Kota*. Graha Ilmu.
- Hadi Sabari Yunus. (2008). *Struktur Tata Ruang Kota (Cet 7)*. Pustaka Pelajar.
- Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi, P., Hadi, S., & Surabaya Surel, N. (2018). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. *Lex Scientia Law Review*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>
- Harian Merah Putih. (2025). *Surabaya Waterfront Land: Mimpi Besar Kota Pahlawan Menuju Pusat Maritim Terpadu*. *Harianmerahputih.Id*.
- Marsetio. (2015). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Tangguh*.
- Menuju, R., Indonesia, P., & Kumuh, B. (2019). *HUKUM TATA RUANG*. UII Press.
- Pakpahan, K. M. (2023). *DAMPAK REKLAMASI PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT TERHADAP PEREMPUAN BURUH PEMIPIL KERANG*. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 12(1), 24–38. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1880>
- Pasal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2016. (2016). *Pasal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2016*.
- Redaksi IMM Surabaya. (2025, September 26). *Pesisir yang Terancam: Analisis Kuantitatif Penolakan Surabaya Waterfront Land*. IMM Surabaya.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Rendi Susiswo Ismail, & Aziz Thaba. (2024a). *Hukum dan Etika Lingkungan* (Abdul Kadir & Cici Mahmut, Eds.; Indramini). PT Mefy Media Literasi Indonesia.
- Rendi Susiswo Ismail, & Aziz Thaba. (2024b). *Hukum dan Etika Lingkungan* (Abdul Kadir, Ed.; Indramini). PT Mefy Media Literasi Indonesia.
- Rinaldi, Y. (2021). PERANAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ACEH. *Bina Hukum Lingkungan*, 6. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.143>
- Sondang P Siagian. (1979). *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung.
- Supriyadi, H. (2017). *Reklamasi dan permasalahannya*. Kencana.
- Undang-Undang N0. 7 Tahun 2016. (2016). *Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2016. (2016). *Pasal 41 Undang-Undang No 7 Tahun 2016*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pub. L. No. 18, Lembaran Negara (2013).
- Victor O. Mamoto. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan (Fishing Ground). *Lex et Societatis*.
- Widodo B, Ribut L, & Donan W. (2012). KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 4, 43–54.